



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 18 TAHUN 2005
TENTANG PEMBENTUKAN LINGKUNGAN PADA
PEMERINTAH KELURAHAN DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Bangka Nomor 18 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lingkungan Pada Pemerintah Kelurahan di Daerah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan sosial masyarakat, sehingga perlu ditinjau kembali pengaturannya guna mengakomodir dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Kelurahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 18 Tahun 2005 Pembentukan Lingkungan Pada Pemerintah Kelurahan di Daerah;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;

2. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dalam Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2005 Nomor 1 Seri D);

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 18 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN LINGKUNGAN PADA PEMERINTAH KELURAHAN DI DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 18 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lingkungan Pada Pemerintah Kelurahan di Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2005 Nomor 18) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah dan disisipkan 3 (tiga) huruf yakni huruf i, huruf j, dan huruf k, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Yang dapat diangkat menjadi Kepala Lingkungan adalah Pegawai Negeri Sipil yang:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, seperti G.30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;

- f. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti; tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - g. sekurang-kurangnya berumur 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun sebelum menjalankan masa persiapan pensiun sebagai pegawai negeri;
 - h. sekurang-kurangnya berijazah SLTA atau yang berpendidikan sederajat dengan itu;
 - i. izin atasan bagi Pegawai Negeri Sipil dan izin pimpinan bagi karyawan/pegawai swasta;
 - j. umur untuk periode ke 2 (dua) paling tinggi 60 (enam puluh) tahun dan;
 - k. berdomisili di wilayah Lingkungan setempat.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) disisipkan 3 (tiga) huruf yakni huruf e dan huruf f, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Kepala Lingkungan dapat berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang mengangkat karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. telah berakhir masa jabatan dan diangkat pejabat yang baru;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan ini;
 - e. terbukti melakukan tindakan-tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk terhadap kepemimpinannya sebagai Kepala Lingkungan yang dibuktikan secara tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - f. tidak dapat bekerja sama dengan Lurah dan/atau Camat dengan diusulkan oleh Lurah setempat;
 - g. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma kehidupan masyarakat setempat.
- (2) Dalam hal jabatan Kepala Lingkungan lowong, maka Lurah atas nama Camat dapat menunjuk seorang pejabat dari perangkat Kelurahan untuk mengisi jabatan Kepala Lingkungan Sementara, dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sudah dilaksanakan pengangkatan Kepala Lingkungan baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam hal penunjukan sementara Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas, maka Lurah wajib menyampaikan laporan paling lambat 1 (satu) bulan setelah penunjukan.

3. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

Masa jabatan Kepala Lingkungan adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal penetapan pengangkatan dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

4. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA , sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB VA
LARANGAN**

Pasal 12A

Setiap Kepala Lingkungan dilarang:

- a. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota lembaga kemasyarakatan di kelurahan bersangkutan;
 - b. merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden, dan pemilihan Kepala Daerah;
 - d. merugikan kepentingan umum, meresahkan masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
 - e. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
 - f. menyalahgunakan wewenang.
5. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIA , sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB VIA
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 13A

- (1) Setiap Kepala Lingkungan yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap sah pengangkatannya dan berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk Kepala Lingkungan yang belum berusia 60 (enam puluh) tahun dengan masa jabatan lebih dari 5 (lima) tahun namun kurang dari 10 (sepuluh) tahun dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
 - b. untuk Kepala Lingkungan yang telah berusia di atas 65 (enam puluh lima) tahun dengan masa jabatan 10 (sepuluh) tahun atau lebih diberhentikan dengan hormat dan tidak dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
 - c. Pemberlakuan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung mulai tanggal 1 Juli 2015.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 1 Juli 2014

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 1 Juli 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

cap/dto

ASMAWI ALIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2014 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

Cap/dto

DONI KANDIAWAN, SH, MH
PEMBINA
NIP. 19730317 200003 1 006